



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul – Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)

**PASIR PENGARAIAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/053/2019**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK KASIH BUNDA**  
**KECAMATAN TAMBUSAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca:** : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional TK KASIH BUNDA Kecamatan Tambusai Nomor : 006/420/TK-KB/2019 Tanggal 21 Januari 2019.  
2. Rekomendasi Kepala Desa Kecamatan Tambusai Nomor : 420/SR-BT-Pemt/037/2019 Tanggal 22 Januari 2019.  
3. Rekomendasi Koordinator Kecamatan Tambusai Nomor : 009/KOORDIK-TB/420/2019 Tanggal 23 Januari 2019.  
4. Rekomendasi Camat Kecamatan Tambusai Nomor : 421/Cam-UM/02 Tanggal 23 Januari 2019.  
5. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.1/DPPO-PAUD DIKMAS/030/2019 Tanggal 29 s.d 30 Januari 2019.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;  
b. Bahwa Lembaga TK KASIH BUNDA Kecamatan Tambusai dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional ( Izin Pendirian dan Penyelenggaraan );  
c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; ( sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional ( Pendirian dan Penyelenggaraan ) kepada TK KASIH BUNDA dengan alamat Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai.
- KEDUA : Izin Operasional TK KASIH BUNDA mulai tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022.
- KETIGA : TK KASIH BUNDA Mempunyai Kewajiban :
  - Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD-DIKMAS ) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin TK KASIH BUNDA.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir pengarayan  
Pada tanggal 01 Jumadil Awal 1440 H  
06 Februari 2019 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAHA  
KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. H. IBNU ULYA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196511251991031003